



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016**

**Tentang
Multitafsirnya Frasa “atas dasar” Dalam
Pasal 2 huruf e UU 9/2004**

Pemohon	:	Nico Indra Sakti
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian frasa “atas dasar” Pasal 2 huruf e UU 9/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 25 Januari 2017.
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan, Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan oleh frasa “atas dasar” dalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU 9/2004 yang memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, menjadi konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “sesuai dengan”. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh ketentuan *a quo* karena ketentuan *a quo* menghapuskan, menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk penyelesaian sengketa secara administrasi maupun hukum terhadap keputusan ilegal Tata Usaha Negara organ Yudikatif.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 9/2004, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “atas dasar” dalam Pasal 2 huruf e UU 9/2004.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh Pemohon yang sama dan telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015, dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut yaitu Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa kembali norma Pasal 2 huruf e UU 9/2004 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 huruf e UU 9/2004 dalam permohonan *a quo*, pada permohonan sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon yang sama, Mahkamah telah menyatakan menolak melalui Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014, bertanggal 20 April 2015. Adapun terhadap substansi permohonan *a quo* sama dengan substansi permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 tersebut walaupun Pemohon mendalilkan menggunakan dasar pengujian berbeda namun Mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang secara substansial berbeda, oleh karena itu sepanjang menyangkut dasar pengujian yang menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 113/PUU-XII/2014 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah apakah benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf e UU 9/2004 merugikan hak konstusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya karena adanya frasa “atas dasar” dalam Pasal 2 huruf e UU 9/2004 yang menurut Pemohon memiliki makna ganda, ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir sehingga bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa Pasal 2 huruf e UU 9/2004 khususnya frasa “atas dasar” tidak mengandung perlakuan diskriminatif karena semua keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU 9/2004. Suatu norma undang-undang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Sementara norma Pasal 2 huruf e UU 9/2004 tidak memuat substansi demikian melainkan hanya menegaskan bahwa keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak termasuk keputusan TUN menurut UU 9/2004. Andaikata pun frasa “atas dasar” dalam pasal *a quo* dimaknai “sesuai dengan”, hal itu tidak mengubah pengertian yang terkandung dalam norma tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasna menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.